

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KUR
PADA BANK NAGARI CABANG LUBUK SIKAPING**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



BELA BENIA
2014/14134016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERDAGANGAN D III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KUR PADA BANK NAGARI
BARAT CABANG LUBUK SIKAPING


Nama : Bela Benia
Tm/NIM : 2014/14134016
Program Studi : DIII Manajemen Perdagangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2017

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

DIII Manajemen Perdagangan




Firman, SE., M.Sc

NIP.19800206 200312 1 004

DiSetujui Oleh:

Pembimbing



Abel Tasman, SE., MM

NIP.19810711 201012 1003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KUR PADA BANK
NAGARI CABANG LUBUK SIKAPING**

Nama : Bela Benia
BP/NIM : 2014/14134016
Program Studi : Manajemen Perdagangan
Fakultas : Ekonomi


*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, Desember 2017

TIM PENGUJI

1. Abel Tasman, SE, MM (Ketua)
2. Firman, SE. M.Sc (Anggota)
3. Whyosi Septrizola, SE, MM (Anggota)

TANDA TANGAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bela Benia
NIM/TM : 14134016/2014
Tempat /Tgl. Lahir : Tj Air/ 22Juli1995
Program Studi : DIII ManajemenPerdagangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Murai No.13 Air Tawar Barat Padang
No. HP : 082387485611
JudulTugasAkhir : **Analisis kelayakan pemberian kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping**


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah digunakan untuk mendapatkan gelar akademik (ahlimadya), baik itu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantu orang lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/tugas akhir ini sah, apabila telah ditanda tanggani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksia kademik** berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Desember 2017

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL
035/AEAEF67941487
6000
RUPIAH
BELA BENIA
14134016/2014

ABSTRAK

**Bela Benia (14134016/2014) : Analisis kelayakan pemberian kredit KUR pada
Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping
Pembimbing : Abel Tasman, SE, MM**

Kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada debitur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha debitur. Agar terciptanya kredit yang sehat, sangat diperlukan penilaian kelayakan kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pemberian kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Adapun bentuk penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara sistematis dan akurat tentang objek penelitian. Pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan staf bagian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka analisis kelayakan pemberian kredit KUR pada Bank Nagari cabang Lubuk Sikaping sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan penilaian kelayakan kredit dengan teori dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan agar terhindar dari kredit bermasalah.

Kata Kunci : Penilaian Kelayakan dan Kredit KUR.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza Wa jalla atas rahmat, ridho, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Analisis kelayakan pemberian kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.”** Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abel Tasman, SE, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dan yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Firman SE, M.Sc sebagai Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perdagangan, dan staf Tata Usaha Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kebutuhan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak dan ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III, serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Staf administrasi Fakultas Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
5. Bapak dan ibu staf perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis banyak kemudahan dalam memperoleh bahan bacaan.

6. Karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis kuliah di Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Pempin Cabang dan para karyawan PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan material.
9. Teman-teman Prodi Diploma III angkatan 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang dan memberikan banyak motivasi, saran, dan dukungan yang sangat berguna bagi penulis.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Bank	8
B. Pengertian Kredit	8
C. Fungsi kredit	10
D. Tujuan Pemberian Kredit	12
E. Unsur-unsur Kredit	13
F. Prinsip-prinsip Pemberian kredit Menggunakan 5C dan 7P	14
1. Prinsip pemberian kredit menggunakan 5C	14
2. Penilaian 7P kredit	16
G. Penilaian Kelayakan Kredit	18
1. Aspek Hukum	18

2. Aspek Pasar dan Pemasaran	19
3. Aspek keuangan	19
4. Aspek Teknis/operas	20
5. Aspek Manajemen	20
6. Aspek Ekonomi Sosial	20
7. Aspek AMDAL	20
H. Prosedur Pemberian Kredit	20
1. Pengajuan Proposal	21
2. Penyelidikan Berkas Penyelidikan	22
3. Wawancara Pertama	23
4. On The Spot (Peninjauan Ke lokasi)	23
5. Wawancara Kedua	23
6. Keputusan kredit	23
7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya	24
8. Realisasi	24
9. Penyaluran/penarikan dana	24
I. Jaminan Kredit	25
1. Kredit dengan jaminan	25
2. Kredit tanpa jaminan	25
J. Tinjauan tentang kredit usaha rakyat	26
1. Pengertian kredit usaha rakyat	27
2. Landasan operasional KUR	27
3. Penggolongan kredit usaha rakyat	28
4. Cara mengakses kredit usaha rakyat (KUR)	28

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	29
B. Lokasi dan waktu penelitian	29
C. Rancangan penelitian	29
1. Jenis penelitian	29

2. Tahapan penelitian	30
3. Prosedur penelitian	30
4. Sumber data	31
5. Teknik analisis data	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil perusahaan	33
B. Pembahasan	40
1. Penilaian kelayakan kredit usaha rakyat (KUR)	40
2. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat	48
3. Jaminan kredit	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Posisi KUR yang disalurkan	5
-------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fotocopy Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 3 : Perjanjian Kredit
- Lampiran 4 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang begitu kompetitif seperti saat ini, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih gigih mempertahankan dan mengembangkan usahanya dengan bermacam strategi jitu. Tidak terkecuali para pelaku bisnis yang bergerak dibidang jasa khususnya perbankan. Persaingan yang terjadi di dunia perbankan tidak hanya dalam hal pelayanan akan tetapi juga dalam hal produk.

Bank berperan sebagai penunjang sektor ekonomi. Tujuan umum dari bank adalah menarik dana dari nasabah atau masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Keuntungan atau profit yang diterima oleh bank diperoleh dari aktifitas pemberian kredit, di mana bank mengenakan bunga sebagai balas jasa atas pinjaman yang mereka berikan. Secara teoritis bank terdiri dari berbagai jenis, salah satu jenis bank adalah bank umum (*konvensional*) yang berada di bawah koordinasi bank sentral dan segala kegiatannya diawasi oleh bank sentral (BI).

Perbankan merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam suatu negara, kegiatan dunia usaha baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dana dan penyaluran dana pada masyarakat dalam kredit. Dalam rumusan Undang-Undang

No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah kredit penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit dengan jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Kredit dengan jaminan (*Secured Loan*) yaitu jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan), sedangkan kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) adalah kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan, kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur .

Terdapat tiga jenis kredit berdasarkan tujuannya, yaitu: kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat dalam memulai atau memodali usahanya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, salah satunya adalah KUR (kredit usaha rakyat).

KUR adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKMK atau koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. *Feasible* sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Dengan adanya layanan pinjaman KUR ini, UMKM dan Koperasi akhirnya diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan KUR.

Pada pelaksanaan KUR ini, supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada debitur, di mana sebelum kredit diberikan, maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang dapat dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu, bank harus bisa menetapkan prosedur pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, oleh karena hal itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya KUR disalurkan oleh PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, sebelum diberikan pinjaman kepada nasabah harus dilakukan penilaian kelayakan kredit. Di mana kelayakan kredit adalah salah satu faktor yang dapat digunakan sebagian bank apakah permohonan kredit dari nasabah layak diterima atau ditolak. Penilaian kelayakan yang dilakukan oleh bank sangat bervariasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut dan dilakukan sedemikian agar bank tidak mengalami kerugian. Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus diikuti oleh kualitas kredit tersebut. Artinya

makin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terdapatnya kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Dengan diterapkannya peraturan pelaksanaan dan penilaian kelayakan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka diharapkan penyaluran KUR oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik serta dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap pelaksanaan pejabat perkreditan, sehingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak, yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Dalam kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, risiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Kebijakan dan prosedur kredit diterapkan untuk mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit,

profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat.

Bank Nagari Lubuk Sikaping sangat berperan penting bagi masyarakat Lubuk Sikaping karena bank tersebut sangat membantu masyarakat dalam usaha atau meminjamkan modal usaha dengan jaminan yang telah ditetapkan oleh bank untuk kesejahteraan masyarakat Lubuk Sikaping, tetapi kebanyakan masyarakat belum berani untuk meminjam modal ke Bank Nagari. Berikut jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Nagari cabang Lubuk Sikaping tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Posisi KUR yang disalurkan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping

Tahun	Jumlah kredit yang disalurkan (Rp)
2014	Rp.20.387.500.000,-
2015	Rp.8.015.000.000,-
2016	Rp.1.717.000.000,-

Sumber: Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, Tahun 2017

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping pada tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. KUR yang disalurkan kepada masyarakat terus mengalami penurunan tiap tahunnya karena masyarakat masih belum berani mempertimbangkan agunan atau perjanjian kredit yang cukup rumit. Selain itu, kebanyakan dari masyarakat tersebut masih takut untuk meminjam karena belum mengerti prosedur meminjam di bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pemberian kreditnya. Sehingga

penulis mengangkat topik dengan judul “**Analisis Kelayakan Pemberian Kredit KUR pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.**”

B. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penilaian kelayakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping?

C. Tujuan Penulis

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk analisis dalam hal persyaratan calon debitur yang layak mendapatkan dana kredit yang diterapkan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping pada dalam pemberian kreditnya pada nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya tentang kelayakan kredit KUR pada Bank Nagari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program D III Manajemen Perdagangan di Universitas Negeri Padang dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan sebagai pengembangan kemampuan peneliti dalam riset manajemen sehingga mampu mengaplikasikan ilmu yang di dapat dibungku perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping dalam menentukan kelayakan kredit.

c. Bagi institusi pendidikan

Sebagai bahan bacaan yang terbaru bagi mahasiswa untuk pedoman bagi peneliti selanjutnya, dan untuk menambah koleksi perpustakaan khususnya pustaka Fakultas Ekonomi UNP.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank merupakan lembaga perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.

Menurut Kasmir (2012:12), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Sedangkan menurut “Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 dalam Budi (2005:13), tentang pokok-pokok perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Berdasarkan defisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk membantu meningkatkan daya taraf hidup rakyat.

B. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2012:81), “Kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Budi (2005:1), “Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko.” Singkatnya, kredit

dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

C. Fungsi Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang; dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang; kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau manfaat. Meningkatkan peredaran uang; kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang beredar.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi; dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan

menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

5. Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit, maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
6. Untuk meningkatkan penerapan pendapatan; semakin banyak kredit yang di salurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya, seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional; pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

D. Tujuan Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.
2. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

E. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrut usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

F. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Menggunakan 5C dan 7P

Menurut Kasmir(19:2006), prinsip-prinsip pemberian kredit menggunakan 5C dan 7P sebagai berikut:

1. 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character* (karakter)

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (permodalan)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral* (kondisi perekonomian)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (agunan)

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek bidang usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. Penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek. Bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi penting untuk mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.

e. Paymen

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi, maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau orang jaminan asuransi kredit dengan jaminan atau kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

G. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C dan 7P, namun untuk kredit yang besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat

atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian dalam suatu fasilitas kredit adalah:

1. Aspek Hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Penilaian aspek hukum meliputi: Akta notaris, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat-sertifikat yang dimiliki, baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan lain-lain.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan rugi dan laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio profitabilitas, dan analisis pulang pokok.

4. Aspek Tenis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *layout* gedung dan ruangan.

5. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

6. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

7. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dimuatnya sudah memiliki kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

H. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahapan–tahapan yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diterima atau ditolak. Ada pun prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama permohonan kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
- b. Tujuan pengembalian kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan dalam pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan, atau meningkatkan kapasitas produksi, atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan), serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang belum dapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam proposal permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selain itu, proposal yang diajukan harus dilampiri akta pendirian perusahaan, bukti diri atau KTP para pengurus dan pemohonan kredit, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca laporan rugi laba 3 tahun terakhir, fotokopi yang dijadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan, dan kartu keluarga/KK bagi perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Penyelidikan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara Pertama

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

4. *On The Spot* (Peninjauan ke lokasi)

Kegiatan pemeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis didalam proposal.

5. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara satu dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan disiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit,

biaya-biaya yang harus dibayar, dan waktu pencairan kredit. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim, begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit bisa sekaligus atau secara bertahap.

I. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka perbankan membuat pagar pengaman. Pagar keamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, jaminan yang diberikan nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambil.

1. Kredit dengan Jaminan

- a. Jaminan benda berwujud yaitu jaminan dengan barang-barang, seperti: Tanah, bangunan, mesin-mesin/peralatan, barang dagang, dan lain-lain.
- b. Jaminan benda tidak berwujud seperti: Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, sertifikat tanah, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel, promes, dan surat tagihan lainnya.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional, sehingga peluang untuk terjadinya kredit macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian

terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha–
pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

J. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut peraturan Materi Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah “Usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan.” Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa”Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007

tentang peminjaman kredit/pembiayaan kepada UMKM-K antara pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan perikanan, Perusahaan Penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbank (BRIS, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI/BTN dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh kementerian Negara BUMN, Kementerian koordinasi Bidang Perekonomian, dan Bank Indonesia.

b. Landasan Operasional KUR

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implemementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman bersama (MoU) antara Departemen Teknis, perbankan dan perusahaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Tindakan yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan KUR, perluasan Bank Pelaksana, dan penyalur KUR melalui lembaga keuangan mikro, sasarannya adalah KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.

c. Penggolongan Kedit Usaha Rakyat

Sejak diluncurkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu: KUR s/d Rp 500 juta, KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta, dan KUR *Lingkage Program*.

d. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

UMKM dan koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi kantor cabang pembantu bank pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan apa yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan kemudian bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit).

Dalam perjalanannya penyaluran kredit terbagi menjadi dua, yaitu kredit secara umum dan kredit usaha rakyat (KUR). Kredit umum merupakan salah satu fasilitas kredit dengan tetap menggunakan jaminan bagi debitur dan pelaksanaannya. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikan melalui suatu program fasilitas kredit yang disediakan oleh bank-bank yang secara langsung ditunjuk pemerintah.

KUR adalah suatu program pemberdayaan pemerintah Indonesia di bidang pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberdayaan pelaku UMKM. Tujuan utama program KUR adalah memberikan jalan bagi para pelaku usaha skala Mikro dan Kecil untuk mendapatkan tambahan modal kerja.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebelum diberikan pinjaman kepada nasabah harus dilakukan penilaian kelayakan kredit menggunakan penilaian prinsip 5C dan 7P. Adapun prinsip 5C Penilaian kredit yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (permodalan), *Collateral* (kondisi perekonomian), *Condition* (jaminan) dan prinsip 7P penilaian kredit seperti *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Paymen*, *Profitability*, *Protection*.

Dimana kelayakan kredit adalah salah satu faktor yang dapat digunakan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping untuk menentukan apakah permohonan kredit dari nasabah layak diterima atau ditolak. Penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Bank Nagari sangat bervariasi sesuai dengan prosedur pemberian kredit dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping tersebut dan dilakukan sedemikian agar bank tidak mengalami kerugian.

Penilaian kredit digunakan untuk meneliti atau menilai permohonan kredit dan jaminan kredit secara mendalam, tentang keadaan usaha atau proyek permohonan kredit agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan macet. Jika terjadi sebaliknya maka akan menimbulkan suatu kredit bermasalah, yang dapat merugikan pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, untuk

meminimalisir hal tersebut maka pihak Bank Nagari harus teliti dan lebih hati-hati dalam memberikan kredit.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

1. Semua staf harus hati-hati dalam mempertimbangkan jaminan yang diberikan nasabah, apakah jaminan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan suatu jaminan.
2. Semua staf kredit harus meningkatkan kemampuan untuk mengawasi perkembangan setiap usaha debitur, agar debitur tidak mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pinjaman kepada pihak bank.
3. Semua staf harus berhati-hati dan rutin dalam melakukan tinjauan pada debitur terhadap pemberian prosedur kredit.
4. Diharapkan pihak bank dapat menjaga hubungan baik dengan semua nasabah.